

Jurnal Media Administrasi Terapan JMAT

Vol. 05 No.1 pp 72-78 © 2024 ISSN 2747-1322

Volume 05 | Nomor 1 | Desember 2024

EVALUASI KEBIJAKAN KERJA SAMA DAERAH DI PROVINSI JAWA BARAT

Evaluation Of Regional Cooperation Policy In West Java Province

¹Rani Rosmalawati, ²Joni Dawud, ³Sait Abdullah

¹Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat ^{2,3}Politeknik STIA LAN Bandung

¹rosmalawati43@gmail.com, ²jonidawud@yahoo.com, ³sait@poltek.stialanbandung.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:
Dikirim:
13-09-2024
Revisi Pertama:
13-12-2024
Diterima:
20-12-2024

Kata Kunci:

Evaluasi Kebijakan, Kebijakan Kerja Sama Daerah, Evaluasi, Provinsi Jawa Barat, Kerja Sama Daerah

Keywords:

Policy Evaluation, Regional Cooperation Policy, Evaluation, West Java Province, Regional Cooperation

Kerja sama antar pemerintah daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun, keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja, dana, dan infrastruktur sering kali menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat guna memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan daerah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dari sumber internal pemerintah dan mitra kerja sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat sudah tepat sasaran, dan sudah cukup menjawab permasalahan yang ada, namun masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga implementasinya belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan instrumen evaluasi yang terintegrasi dalam kebijakan kerja sama dan disosialisasikan kepada perangkat daerah. Instrumen ini akan menjadi acuan dalam menilai dan memperbaiki pelaksanaan kerja sama antar daerah secara berkelanjutan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan program-program kerja sama daerah, memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Abstract

Cooperation between local governments plays an important role in improving the effectiveness and efficiency of public services. However, limited resources such as manpower, funds, and infrastructure are often the main challenges. This study aims to evaluate regional cooperation policies in West Java Province in order to strengthen coordination and synergy in supporting regional development. The method used is descriptive qualitative with a case study approach, involving observation, in-depth interviews, and





documentation studies from internal government sources and cooperation partners. The results of the study indicate that regional cooperation policies in West Java Province are right on target, and have sufficiently answered existing problems, but still face a number of obstacles, so that their implementation is not optimal. This study recommends the preparation of an evaluation instrument that is integrated into the cooperation policy and socialized to regional apparatuses. This instrument will be a reference in assessing and improving the implementation of inter-regional cooperation in a sustainable manner. This step is expected to increase the effectiveness, efficiency, responsiveness, and accuracy in the implementation of regional cooperation programs, providing greater benefits for regional development and community welfare.

A. PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan peluang kepada setiap daerah untuk mewujudkan potensi daerahnya masing-masing. Hal ini didasari juga oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk melakukan pengelolaan urusan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia. Tujuan diberlakukannya kebijakan otonomi agar daerah dapat mengembangkan potensinya tanpa menunggu keputusan pemerintah pusat. Kerja sama dapat membantu mencapai tujuan ini.

Kerja sama sangatlah penting dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik antara berbagai lembaga administrasi publik dan pemerintah daerah. Pemerintah sering kali menghadapi kelangkaan sumber daya, baik dalam bentuk uang tunai, tenaga kerja, atau infrastruktur, serupa dengan permasalahan ketersediaan sumber daya (Subianto, 2020). Pemerintah dapat mengatasi kendala-kendala ini dengan bekerja sama dan mengumpulkan sumber daya mereka. Pelayanan publik yang lebih terkoordinasi dapat dihasilkan oleh lembaga-lembaga dan tingkat pemerintahan yang bekerja sama. Hal ini dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan lebih baik, mengurangi redundansi, dan meningkatkan efisiensi. Memperhatikan potensi dan kemampuan daerah dalam membantu dan mendorong pertumbuhan memungkinkan terjadinya kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam bidang administrasi publik dan pemerintahan daerah, kolaborasi tidak hanya dipandang sebagai sebuah pilihan di era kompleksitas global dan perkembangan pesat, namun juga merupakan kebutuhan penting untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Oci Yohanes & Wahyudi Heru Zakaria Habib Al-Ra'zieZakaria, 2023).

Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan Nota Kesepakatan merupakan tiga (tiga) jenis dokumen kerja sama yang digunakan dalam kerja sama antardaerah. Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah berfungsi sebagai kerangka luas dalam melaksanakan kerja sama atau kolaborasi (Imam Radianto Anwar Setia Putra, 2013). Selain itu, Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh pimpinan perangkat daerah memberikan dukungan teknis terhadap Perjanjian Bersama. Sedangkan Nota Kesepakatan merupakan dokumen kerja sama atau sinergi antara pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pemerintah nonkementerian (Waluyo Zulfikar, 2020).

Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperlancar penyediaan layanan publik.





Hal itu diamanatkan Pasal 363 Ayat (2) dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk bekerja sama. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang disebut juga TKKSD adalah sebuah dibentuk tim yang dibentuk oleh kepala daerah. Tim ini bertugas untuk membantu kepala daerah dalam mempersiapkan dan mengelola kerja sama antar daerah. Undang-undang ini diumumkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kebijakan yang mengatur koordinasi kerja sama daerah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dikenal dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah. TKKSD bertugas menyelenggarakan dan mempersiapkan kerja sama daerah sesuai dengan proses dan pedoman yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, TKKSD bertugas menilai seberapa baik pelaksanaan kerja sama regional. Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018, evaluasi, pemantauan, dan pelaporan kerja sama merupakan salah satu cara untuk mengukur seberapa efektif dan efisien kerja sama yang dilaksanakan. Tata kelola yang baik sangat bergantung pada keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan kerja sama. Salah satu faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah yang pada akhirnya menyebabkan terhambatnya pemberian pelayanan publik kepada masyarakat adalah tidak terlaksananya atau tidak dilaksanakannya kegiatan kerja sama (Mustopadidjaja, 2002).

Dari data Kerja Sama Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023 dinyatakan bahwa masih terdapat Kerja Sama Daerah yang tidak terlaksana yang di karenakan kurangnya komitmen para pihak pada kerja sama tersebut untuk melaksanakan program atau kegiatan kerja sama setelah adanya penandatanganan naskah kerja sama. Kebijakan pemerintah tidak mungkin dipisahkan dari peningkatan hasil kegiatan pencapaian kinerja melalui evaluasi untuk menentukan tepat sasaran atau tidaknya sasaran pencapaian yang dilaksanakan. Hal ini juga membantu mengidentifikasi area dimana terjadi kesalahan atau pencapaian di bawah standar sehingga fakta dan kenyataan aktual dapat dibandingkan (Nugroho, 2011). Tanggung jawab Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah atau TKKSD dapat diperjelas melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 yang memuat evaluasi pelaksanaan kerja sama.

Kinerja kerja sama yang ada saat ini masih rendah, terbukti dengan masih adanya kerja sama yang kurang tepat, berdasarkan temuan pemantauan yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan bekerja sama, daerah dapat memaksimalkan potensinya dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Namun demikian, dari 63 kemitraan antardaerah di Jawa Barat, lebih dari 50% tidak bertahan lama setelah ditandatangani, menurut laporan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2017–2019. Fenomena tersebut mengindikasikan masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi kebijakan kerja sama antar daerah di Jawa Barat, seperti :

- 1. kurangnya koordinasi para pihak yang telibat pada kerja sama yang dilaksanakan, sehingga pencapaian tujuan bersama dalam kerja sama yang dilaksanakan masih belum tercapai.
- 2. komitmen kerja sama yang kurang serta belum adanya evaluasi menyeluruh atas kerja sama daerah yang dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini fokus untuk melakukan evaluasi komprehensif atas kerja sama antar daerah di Jawa Barat ditinjau dari aspek produk hukum, kelembagaan, administrasi, operasional teknis, dan manfaat kerja sama. Temuan evaluasi diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi mengenai cara terbaik untuk berkolaborasi demi kesejahteraan dan kemajuan warga Jawa Barat. Belum optimalnya kerja sama antar daerah di Jawa Barat berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan publik bagi masyarakat (Widodo, 2013).





3. Hasil pelaksanaan evaluasi sebelumnya yang telah dilakukan menemukan beberapa kondisi yang dapat dijadikan dasar bahwa penyelenggaraan kerja sama hingga saat ini masih belum sesuai yang diharapkan, kegiatan dalam rencana kerja sama yang belum terealisasi dengan baik yang dibuktikan dengan adanya evaluasi dari pelaksana kerja sama yang tidak terlaksana tanpa sebab yang tercantum dalam pasal *Force Majeur* (Keadaan Kahar).

Oleh karena itu, temuan evaluasi kebijakan kerja sama daerah dalam studi ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi yang diberikan dapat meliputi pemetaan dan langkah strategis guna mengatasi kendala yang selama ini terjadi, sehingga kebijakan kerja sama daerah dapat terimplementasi secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Jovanscha, dkk (2020), mengungkapkan bahwa kerja sama Kota Bandung dan Kota Seoul memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat dan pemerintah daerah, namun masih ada beberapa kesepakatan belum dilaksanakan dalam bentuk program.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang evaluasi Kebijakan Kerja Sama Daerah di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan kriteria *William Dunn*. Harapan dari penelitian ini agar dapat rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga kebijakan kerja sama daerah dapat terimplementasi secara optimal. Pada akhirnya, pembangunan daerah yang merata dan pelayanan publik yang prima dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat tanpa terkecuali.

B. METODE

Metode yang akan digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan sering kali menggunakan analisis. Selain itu, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk menyusun dan menganalisis data guna memperoleh gambaran permasalahan yang ditemui selama penelitian.

Sumber data yang digunakan antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentng Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga, Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah, dan data Kerja Sama Daerah Tahun 2021-2022 pada Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik untuk menguji kebenaran data. Triangulasi merupakan sebuah pemeriksaan keabsahan data dengan cara mengumpulkan data yang berbeda. Selain itu Peneliti juga melakukan pengecekan beberapa informasi yang telah diperoleh dari wawancara dengan sumber data yang lain baik dari peraturan, buku, jurnal, dan lain-lain.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Kebijakan Kerja Sama Daerah di Provinsi Jawa Barat

Hasil penelitian yang dilakukan meunjukkan bahwa kebijakan kerja sama daerah masih belum berjalan dengan optimal, dikarenakan masih belum optimalnya pelaksanaan pemetaan hingga evaluasi terhadap kerja sama daerah. Penyebab lainnya yaitu masih kurangnya informasi prosedur pelaksanaan kebijakan kerja sama daerah dan perhatian pada perangkat daerah untuk mendata dan mengisi format penilaian yang telah di berikan oleh TKKSD pada saat akan melakukan evaluasi kerja sama, hal tersebut juga merupakan pengaruh dari kualitas Sumber Daya Manusia yang menangani kerja sama pada setiap perangkat daerah.

Dalam proses Kebijakan Publik, implementasi kebijakan yang bersangkutan harus dianalisis dan dievaluasi. Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa





Barat dengan menggunakan pendekatan Evaluasi Kebijakan *Dunn* yang mencakup enam (enam) kriteria, sebagai berikut:

- a. Kriteria Efektivitas Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan peningkatan daya saing dan percepatan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari pencapaian sasaran program kerja sama yang baru mencapai rata-rata 65% dari target yang ditetapkan.
- b. Kriteria Efisiensi Program kerja sama antar daerah belum efisien jika dilihat dari aspek anggaran, bahwa sebesar 30% anggaran program kerja sama masih berstatus sisa anggaran di tiap tahunnya. Artinya, penyerapan anggaran belum optimal.
- c. Kriteria Kecukupan berdasarkan kecukupan sumber daya pendukung kerja sama antar daerah seperti SDM, fasilitas, dan anggaran masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan penelitian bahwa kompetensi SDM perencana dan pelaksana program kerja sama masih terbatas dan kurang memadai.
- d. Kriteria Pemerataan berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa pemanfaatan dan dampak program kerja sama antar daerah masih belum merata di seluruh perangkat daerah. Perlu peningkatan pemerataan melalui program sosialisasi dan diseminasi.
- e. Kriteria Responsivitas belum dapat memuaskan seluruh pihak, dikarenakan substansi dan instrumen kerja sama yang di tawarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga menyebabkan resiko terjadinya pembatalan rencana kerja sama daerah.
- f. Kriteria ketepatan sudah cukup baik, bahwa kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat sudah cukup menjawab seluruh permasalahan yang ada di beberapa perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam Pelaksanaan Kerja Sama Daerah

Dalam pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah di Provinsi Jawa Barat, terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi penghambat maupun pendukung keberhasilan program-program kerja sama tersebut. Mengidentifikasi faktor-faktor ini menjadi penting dalam proses evaluasi agar dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung. Berdasarkan temuan lapangan, salah satu faktor penghambat utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan anggaran. Hal ini tercermin dari adanya keluhan dari para pemangku kepentingan mengenai kurangnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program-program kerja sama daerah. Kondisi ini tentunya dapat menghambat upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, kurangnya koordinasi antar instansi juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Hasil wawancara mengungkapkan adanya kendala dalam mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan kerja sama daerah, sehingga dapat menimbulkan tumpang tindih dan inefisiensi dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat lainnya yang ditemukan adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola program kerja sama daerah. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi para pelaksana program, sehingga dapat menghambat upaya untuk mencapai hasil yang optimal.

Di sisi lain, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang dapat mendorong keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah di Jawa Barat. Salah satunya adalah adanya landasan hukum yang kuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur kerja sama daerah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini memberikan payung hukum yang jelas dan memastikan bahwa pelaksanaan program-program kerja sama daerah memiliki dasar yang kuat. Faktor pendukung lainnya adalah adanya komitmen dan dukungan dari para pemangku kepentingan, seperti pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, akademisi, dan tokoh masyarakat. Dukungan ini dapat memperkuat legitimasi dan menjamin keberlanjutan program-program kerja sama daerah yang dijalankan. Selain itu, keterlibatan dan partisipasi masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang





penting. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa program-program kerja sama daerah telah memberikan manfaat positif, seperti perbaikan akses terhadap pelayanan publik dan peningkatan peluang ekonomi. Hal ini dapat mendorong partisipasi dan dukungan masyarakat yang lebih besar dalam pelaksanaan program-program tersebut.

Dalam proses evaluasi, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung ini menjadi sangat penting. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, dapat dirumuskan strategi dan rekomendasi yang tepat untuk meminimalkan hambatan dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Kerja Sama Daerah di Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

- 1. Kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat dapat dinilai sudah tepat sasaran. Hal ini dikarenakan kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat sudah cukup menjawab seluruh permasalahan yang ada di Provinsi Jawa Barat. Namun implementasi kebijakan kerja sama daerah di Provinsi Jawa Barat dapat dinilai masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan masih belum optimalnya pelaksanaan pemetaan hingga evaluasi terhadap kerja sama daerah. Hal dimaksud dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi baik itu oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah TKKSD Provinsi Jawa Barat atau pun monitoring dan evaluasi mandiri yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- 2. Keberhasilan kebijakan kerja sama di Provinsi Jawa Barat didukung oleh beberapa faktor seperti aturan main dan mekanisme kerja sama daerah secara umum telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, beberapa perangkat daerah telah memanfaatkan kerja sama daerah untuk memberikan kebermanfaatan bagi mitra kerja samanya, dan komitmen pimpinan daerah untuk memajukan organisasi melalui kerja sama daerah. Namun, implementasi kebijakan ini juga masih memiliki beberapa tantangan maupun faktor penghambat seperti pemetaan kerja sama daerah antara Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan perangkat daerah teknis masih belum selaras dan optimal, minimnya informasi dan sosialisasi kepada perangkat daerah teknis terkait tata cara melaksanakan kerja sama daerah, sebagian mitra kerja sama belum menindaklanjuti kewajiban yang tertuang dalam naskah perjanjian setelah penandatanganan, masih terdapat kendala dalam proses perencanaan pemetaan kerja sama oleh beberapa perangkat daerah, dan adanya penolakan dari pihak legislatif terhadap kebijakan kerja sama tertentu meskipun bertujuan baik.

Rekomendasi

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ditemukan yaitu:

- 1. Mengoptimalkan evaluasi dan perbaikan rencana kerja. Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi masukan untuk perbaikan mekanisme koordinasi selanjutnya. Dibutuhkan juga komitmen dari pimpinan perangkat daerah serta sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan koordinasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melibatkan berbagai pihak terkait secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kerja sama daerah.
- 2. Peningkatan upaya monitoring dan evaluasi diperlukan terhadap pelaksanaan kerja sama daerah oleh seluruh perangkat daerah melalui rapat pleno TKKSD secara berkala.





- 3. Pemerintah daerah juga perlu menginisiasi kajian masa depan (*future study*) mengenai peluang dan tantangan kerja sama daerah dalam jangka panjang dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman kerja sama daerah yang jelas.
- 4. meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bentuk koordinasi yang dilakukan misalnya melalui forum lintas dinas atau pertemuan rutin yang membahas peluang, tantangan, dan rencana kerja sama daerah dari masing-masing dinas.

REFERENSI

Dunn, W. N. (1994). Public Policy Analysis: An Introduction. Pearson Education.

Mustopadidjaja. (2002). Manajemen Proses Kebijakan Publk, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja. Lembaga Administrasi Negara-Ri.

Mustopadidjaja, A. R. (1988). Perkembangan Penerapan Studi Kebijakan. *Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia*.

Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi. Pt Elex Media Komputindo.

Nugroho, R. (2011a). Public Policy. Pt. Elex Media Komputindo.

Widodo, J. (2013). Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu Media Publishing.

Dunn, W. (2003). Analisis Kebijakan Publik. Gajahmada University Press.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia.

Volume 05 | Nomor 1 | Desember 2024

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjandi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pedoman Koordinasi Kerja Sama Daerah.

Data Kerja Sama Daerah tahun 2021-2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Data Evaluasi Kerja Sama Daerah tahun 2021 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

